

**ACCULTURATION OF ISLAMIC LAW AND LOCAL TRADITION OF BEN-GHIBEN IN MARRIAGE
IN BANGKALAN-MADURA DISTRICT**

Received: 10.04.2022

Revised: 11.05.2022

Accepted: 28.06.2022

Masrokhin¹

Email : masrokhin@unhasy.ac.id

Mariyatul Qibtiyah²

Email:mariyatul1122@gmail.com

**AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN TRADISI LOKAL *BEN-GHIBEN* DALAM PERNIKAHAN DI
KABUPATEN BANGKALAN-MADURA**

Abstract

This article is the result of qualitative field research with an Islamic legal sociology approach. This article discusses the ben-ghiben tradition in Madurese traditional marriage. Several series of traditions that exist in the implementation of the ben-ghiben tradition contain acculturation between Islamic law and customary law that strengthen each other. The researcher uses 'urf analysis in explaining the legal position of ben-ghiben. 'Urf is flexible and adaptive in determining the legal status of localistic things. The location of this research is in Bangkalan village, Madura. This study concludes that the ben-ghiben tradition in Bangkalan village, Madura is permissible because it does not conflict with the theory of urf which is prohibited in the study of usul fiqh.

Keywords: *acculturation of Islamic law, ben-ghiben tradition, wedding customs in kabupaten Bangkalan*

Abstrak

Artikel ini adalah hasil penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum. Artikel ini mendiskusikan tradisi *ben-ghiben* dalam pernikahan adat Madura. Beberapa rangkaian tradisi yang ada dalam pelaksanaan tradisi *ben-ghiben* mengandung akulturasi antara hukum Islam dengan hukum adat yang saling menguatkan. Peneliti menggunakan analisis 'urf dalam menjelaskan posisi hukum *ben-ghiben*. U'rf bersifat fleksibel dan adaptif dalam menentukan status hukum hal yang bersifat lokalistik. Lokasi penelitian ini berada di desa Bangkalan, Madura. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi *ben-ghiben* di desa Bangkalan, Madura hukumnya boleh karena tidak bertentangan dengan teori urf yang dilarang dalam kajian usul fiqh.

Kata Kunci: *akulturasi hukum Islam, tradisi ben-ghiben, adat pernikahan di Kabupaten Bangkalan*

¹ Dosen universita Hasyim Asy'ari

² Mahasiswa Unhasy Prodi Hukum Keluarga (Ahwal al-Shakhsiyah)

Pendahuluan

Pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Sayyidina Abbas berpendapat: Tidak sempurna ibadah seseorang hingga ia melaksanakan pernikahan⁴. Ungkapan tersebut menegaskan bahwa pernikahan adalah hal yang penting dalam keberlangsungan hidup umat beragama.

Tujuan dari pernikahan sangat banyak, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga nasab atau garis keturunan, menikah juga menjadi jalan terbukanya pintu rizki yang baik untuk mewujudkan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak dengan memenuhi kewajiban nafkah, memberi biaya hidup dan pendidikan yang layak.⁵

Islam mengatur pelaksanaan nikah dengan aturan-aturan yang terperinci, terdiri atas rukun dan syarat. Namun terdapat satu hal yang tidak menjadi syarat atau rukun pernikahan tetapi diwajibkan, yakni mahar. Mahar merupakan harta yang diserahkan oleh suami kepada istri karena sebab akad nikah atau sebab *dukhu>l* setelah dilaksanakan akad nikah.⁶

Di desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan terdapat tradisi pemberian seperangkat perabotan rumah tangga oleh suami kepada istri di luar mahar pada saat dilangsungkan pernikahan yang menjadi keharusan sebagaimana wajibnya memberi mahar. Tradisi ini disebut *ben-ghiben* pernikahan. Bagi masyarakat Desa Banjar *ben-ghiben* pernikahan wajib diberikan layaknya kewajiban memberi mahar dalam akad nikah. Sejak awal dipraktikkan oleh tokoh masyarakatnya, tradisi *ben-ghiben* diperkenalkan atas dasar hukum Islam yang secara langsung diterima dan diikuti oleh seluruh penduduk Desa Banjar sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Pelanggaran terhadap tradisi *ben-ghiben* memang tidak mempengaruhi sah tidaknya pernikahan, namun

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, Cet. 7., (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 11.

⁴ Muhammad Salam bin Imdad, *al-Wasfiyah li al-'A>mili>n fi> Sufu>fi al-Da'wah al-Muhammadiyah*, (Pasuruan: al-Imdad wa al-Sada>d, 2016), 162.

⁵ Ahmad Yasin bin Asyuni> al-Jaruni>, *al-Masail fi> Mar'ah Sfa>liyah wa Mar' Sfa>lih*, (Kediri: Hidayah al-T}ullab, 2012), 19.

⁶ Abdul Wahhab Khalaf, *al-Ahkam Ahwal al-Syakhshi>yah fi> Syari>'ah al-Islamiyah* (Kuwait: Dar al-Qolam, 1990), 74.

sanksi sosial yang akan diterima oleh pelanggarnya sangat dihindari oleh masyarakat setempat.

Tradisi merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Islam menyebutnya dengan kata *'adah*, yakni suatu kebiasaan yang dilakukan dengan terus-menerus dalam suatu kelompok atau daerah yang dapat dijadikan landasan hukum. Apabila di suatu daerah terdapat tradisi atau kebiasaan pemberian suatu barang menyertai mahar seperti kain sutra dari mempelai pria terhadap mempelai wanita.

Tradisi *Ben-ghiben* Pernikahan di Kabupaten Bangkalan

Pernikahan merupakan suatu *amaliyah* yang hukumnya dapat berubah-ubah dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya pernikahan mempunyai beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk mencapai nikah yang dianggap sah menurut hukum syara' dan hukum negara dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu syarat pernikahan adalah pemberian mahar, bahkan Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk dalam rukun nikah.⁷ Hal tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan maskawin.

Maskawin pada umumnya menjadi sesuatu yang dijadikan tolak ukur oleh masyarakat dalam kemampuan seorang laki-laki dari segi finansial untuk menafkahi istrinya. Oleh karena itu dalam beberapa daerah di Indonesia terdapat tradisi pemberian mahar yang dinilai tidak sedikit kadar jumlahnya yang berlaku di sebagian daerah. Seperti adat hantaran *belis* yang berlaku di wilayah Provinsi NTT dan penyerahan uang *panai* dalam Suku Bugis. Begitu pula dengan tradisi *ben-ghiben* dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat Suku Madura.

Ben-ghiben pernikahan adalah pemberian dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin perempuan berupa perabotan rumah tangga di luar mahar, yaitu lemari, ranjang, bantal, guling, beberapa pakian, sandal dan beberapa *make up*. Benda-benda tersebut dianggap benda yang pokok dalam *ben-ghiben* pernikahan. Selain barang-barang pokok

⁷ Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, 86.

terdapat beberapa barang pelengkap perabotan rumah tangga yang juga diberikan dalam *ben-ghiben*, seperti *magic com*, dispenser, selimut, beberapa makanan seperti kue, sembako dan lain lain.

Ben-ghiben pernikahan merupakan suatu pemberian yang menyertai mahar. Walaupun *ben-ghiben* tidak termasuk mahar dan tidak mempengaruhi sah tidaknya akad pernikahan menurut hukum Islam, *ben-ghiben* dianggap sesuatu yang wajib diberikan dalam pernikahan dan dipercaya sejak zaman nenek moyang sebagai simbol penghormatan dari pihak pengantin laki-laki terhadap pihak pengantin perempuan.⁸

Tradisi yang dilaksanakan dalam prosesi pernikahan Suku Madura khususnya masyarakat Desa Banjar tidak hanya *ben-ghiben*, namun terdapat satu tradisi yang juga dilakukan, yakni tradisi *reng-ireng* atau dalam bahasa Jawa biasa dikenal dengan sebutan *iring-iring* pengantin. Yaitu rombongan keluarga besar, teman-teman beserta para tamu undangan dari pihak pengantin laki-laki mengantarkan pengantin laki-laki menuju rumah pengantin perempuan pada saat hendak dilaksanakan akad nikah dengan berjalan kaki apabila jarak tempuh dekat atau menaiki beberapa kendaraan apabila rumah pengantin laki-laki dan rumah pengantin perempuan memiliki jarak tempuh yang cukup jauh. Benda yang menjadi *ben-ghiben* dibawa secara bersamaan oleh rombongan keluarga besar, teman-teman beserta para tamu undangan dari pihak pengantin laki-laki dalam *reng-ireng* dengan menggunakan kendaraan untuk benda-benda pokok dan dibawa secara langsung dengan berjalan kaki untuk benda-benda pelengkap yang ringan.

Tradisi *ben-ghiben* pernikahan ini mulai dilakukan oleh masyarakat Desa Banjar sekitar tahun 1970.⁹ Tradisi ini mula-mula dibawa dan dipraktikkan oleh seorang tokoh masyarakat Desa Banjar yang merupakan pendatang dari Desa Cantikan Kecamatan Burneh yang berjarak sekitar 30 km dari Desa Banjar. Tokoh masyarakat yang akrab dipanggil *Nyai* ini menikahkan putranya dengan penduduk asli Desa Banjar dan menyertakan benda-benda *ben-ghiben* dalam acara pernikahan. Masyarakat setempat bertanya apa tujuan *Nyai* membawakan benda-benda *ben-ghiben*. Kemudian *Nyai* menjelaskan "*oreng bine' jiyah muljeh, erabet ben oreng tuanah mulaeh ghik kene', masan le tuah jhe' kor sambih,*

⁸ Ibu. Khadijah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

⁹ Bapak. Fadil, *sesepuh* di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

dhinaeh makeh ghur sekone". Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa perempuan begitu mulia, dibesarkan dan dididik sepenuh hati oleh orang tuanya sejak kecil hingga dewasa dan menikah. Laki-laki yang ingin menikahi hendaknya turut memuliakan perempuan, dengan pemberian benda-benda *ben-ghiben* ini menjadi simbol memuliakan calon istri yang nantinya akan menjadi milik kedua orang tua pengantin perempuan sebagai simbol balas budi dari jasa-jasa yang telah diberikan oleh orang tua kepada pengantin perempuan.¹⁰

Sejak saat itu masyarakat mulai melakukan tradisi *ben-ghiben*, lalu disepakati bahwa pemberian *ben-ghiben* pernikahan ini wajib diberikan apabila kedua calon pengantin merupakan penduduk asli Desa Banjar. Sedangkan apabila salah satu dari calon penganti berasal dari luar Desa Banjar, maka diperkenankan untuk tidak melakukan tradisi *ben-ghiben* dan mengikuti adat dan tradisi yang berlaku di daerah asal salah satu pengantin.¹¹ Masyarakat meyakini tradisi *ben-ghiben* akan membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan rumah tangga kedua pengantin nantinya. Masyarakat juga meyakini pelanggaran terhadap tradisi *ben-ghiben* dapat mengakibatkan dampak buruk dalam rumah tangga, seperti ketidak harmonisan bahkan perceraian.¹²

Pada masa-masa awal pelestarian tradisi *ben-ghiben* masyarakat memberikan *ben-ghiben* pernikahan dengan suka rela dalam jumlah yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi atau kelas sosial pengantin laki-laki sebagai simbol memuliakan perempuan. Namun dewasa ini tradisi *ben-ghiben* mengalami pergeseran makna. Masyarakat menganggap bahwa *ben-ghiben* harus diberikan berupa benda-benda yang terbilang mahal dan mewah tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Sehingga tidak sedikit masyarakat yang merantau untuk mencari biaya pernikahan atau berhutang sejumlah uang untuk pemberian benda-benda *ben-ghiben* pernikahan. Bahkan terdapat beberapa masyarakat yang memanipulasi pelaksanaan *ben-ghiben*, yaitu pengantin perempuan membeli sendiri benda-benda yang akan dijadikan *ben-ghiben*, lalu diserahkan kepada pihak pengantin laki-laki untuk kemudian dibawa kembali pada saat *reng-ireng*. Hal ini dilakukan untuk menghindari stigma masyarakat terhadap pengantin laki-laki terkait

¹⁰ Ibu. Wiwik, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

¹¹ Ibu. Wardah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

¹² *Ibid.*

kondisi ekonomi dan kelas sosial. Karena benda-benda *ben-ghiben* selalu menjadi pusat perhatian masyarakat pada saat prosesi pernikahan.¹³

Alasan masyarakat Desa Banjar tetap mempertahankan tradisi *ben-ghiben* adalah karena sudah menjadi tradisi yang disepakati serta untuk meninggikan kedudukan sosial keluarga pengantin laki-laki di mata masyarakat dan keluarga pengantin perempuan. Masyarakat yang tidak melestarikan tradisi *ben-ghiben* dianggap tidak menghargai adat dan keluarga pengantin perempuan. Sehingga di mata masyarakat Desa Banjar kewajiban memberi benda *ben-ghiben* disetarakan dengan wajibnya memberi mahar dalam pernikahan.¹⁴

Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi dan adat yang berlaku, khususnya masyarakat yang tinggal di Desa yang meyakini bahwa tradisi yang sudah berlaku secara turun temurun dapat menimbulkan dampak yang signifikan dalam keberlangsungan hidup. Begitupula dengan masyarakat Desa Banjar yang tetap melestarikan tradisi *ben-ghiben* pernikahan hingga saat ini.

Kepemilikan benda *ben-ghiben* pernikahan yang berlaku di Desa Banjar akan menjadi hak milik kedua orang tua pengantin perempuan,¹⁵ sesuai dengan salah satu tujuan pemberian benda *ben-ghiben* yakni ungkapan terimakasih kepada orang tua istri yang sudah merawat dan membesarkan istri hingga dewasa.¹⁶ Karena dalam pernikahan masyarakat Desa Banjar menganut pola residensi matrilokal¹⁷, yakni setelah menikah suami ikut dengan istri dan menetap di rumah mertua (orang tua istri), baik selamanya atau beberapa saat sembari menunggu kedua pengantin mempunyai rumah sendiri. Pemberian benda *ben-ghiben* disamping bertujuan untuk memuliakan perempuan juga sebagai bekal suami saat tinggal di rumah mertua dalam beberapa waktu. Jika kemudian nantinya pasangan suami istri hendak berpindah dari rumah mertua (orang tua istri), benda *ben-ghiben* ini tetap menjadi hak milik mertua dan tidak boleh dipindahkan.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bapak. Faqih, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

¹⁵ Ibu. Khadijah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

¹⁶ Bapak. Faqih, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

¹⁷ Masthuriyah Sa, "Tradisi Perkawinan Matrilocakal Madura", *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol.14, No.1, (Januari 2016), 129.

Satu hal yang lebih krusial adalah beberapa masyarakat Desa Banjar memberi pelayanan secara tidak hormat kepada menantu yang tidak membawa *ben-ghiben* dengan mengosongkan kamar yang akan ditempati kedua pengantin tanpa ada ranjang, lemari, bantal dan kebutuhan rumah tangga yang lain.¹⁸

Proses Akulturasi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Tradisi *Ben-Ghiben* Pernikahan di Kabupaten Bangkalan

Tradisi *ben-ghiben* tidak lepas dari tradisi yang menjadi rangkaiannya. Terdapat dua rangkaian dalam proses *ben-ghiben* hingga benda-benda *ben-ghiben* diterima oleh keluarga pengantin perempuan. Pertama tradisi *to'oto'*, yaitu tradisi sumbang-menyumbang sejumlah harta benda dari warga setempat kepada keluarga yang hendak menggelar pernikahan. Kedua tradisi *reng-ireng*, yaitu proses mengantarkan benda-benda *ben-ghiben* dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan yang dilakukan oleh segenap kerabat dan tamu undangan dari pengantin laki-laki

Nilai-nilai yang terkandung dalam rangkaian tradisi tersebut sangat luhur dengan mengakulturasi hukum adat dengan hukum Islam yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tradisi *to'oto'*

Tradisi *to'oto'* dilakukan satu hari sebelum diadakan pernikahan di waktu malam hari. Dalam *to'oto'* masyarakat berkumpul untuk memberikan bantuan kepada tuan rumah yang hendak mengadakan pernikahan berupa uang ataupun sembako agar dapat meringankan beban. *To'oto'* dilakukan sebagai bentuk gotong royong yang menjadi prinsip utama masyarakat Madura dalam bersosial.

Sebelum dilaksanakan kegiatan pengumpulan dana bantuan, masyarakat setempat dan segenap keluarga berkumpul di halaman rumah pengantin untuk membaca do'a bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat dengan harapan segenap rangkaian acara dan tradisi dalam pernikahan berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Allah. Karena dalam *to'oto'* yang digelar pada malam hari pernah terjadi kericuhan antar warga karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti membawa minuman keras pada saat *to'oto'*, bermain judi dan tindakan-tindakan negatif lainnya

¹⁸ Ibu. Wardah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

yang menjadi pemicu keributan. Masyarakat percaya dengan diakan do'a bersama kericuhan-kericuhan itu tidak akan terjadi, sehingga acara berjalan dengan aman dan lancar.¹⁹

2. Tradisi *reng-ireng*

Tradisi *reng-ireng* yaitu mengundang masyarakat untuk ikut mengantarkan pengantin pria ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah dengan membawa benda-benda yang menjadi *ben-ghiben*. *Reng-ireng* bertujuan untuk membantu pengantin mengantarkan benda-benda *ben-ghiben* agar lebih mudah dengan dibawa bersama-sama dan acara menjadi lebih meriah karena *reng-ireng* dilakukan dengan berjalan kaki untuk rumah pengantin yang berjarak dekat. *Reng-ireng* juga dilakukan untuk memberi tahu kepada masyarakat setempat bahwa ada resepsi pernikahan yang sedang digelar, sebagaimana tujuan *wali>mah al'ursy* dalam Islam yakni memberi tahu pada khalayak bahwa seorang laki-laki dengan perempuan telah melakukan pernikahan, agar tidak muncul fitnah di kemudian hari.²⁰

3. *Ben-ghiben* pernikahan

Ben-ghiben pernikahan berupa benda-benda kebutuhan rumah tangga yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. *Ben-ghiben* dilakukan untuk menjaga dan mempertahankan harga diri keluarga pengantin laki-laki di mata keluarga pengantin perempuan, karena tradisi pernikahan sebagian besar masyarakat Madura menggunakan sistem matrilokal. Bagi masyarakat Madura menjaga harga diri dan martabat merupakan hal yang paling utama agar tidak mudah direndahkan oleh orang lain dan bagi masyarakat Madura apapun akan dilakukan demi menjaga keluhuran harga diri dan martabat.²¹

Ben-ghiben juga dilakukan sebagai bentuk memuliakan perempuan (istri) dan menghargai segenap keluarga pengantin perempuan. Benda-benda yang diberikan dalam *ben-ghiben* merupakan pemenuhan *mu'natu al-nika>h* dari suami terhadap Istri,

¹⁹ Ibu. Wardah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bapak. Arifin, Perangkat Desa, *Wawancara*, Banjar

karena suami mempunyai kewajiban penuh untuk memberikan semua kebutuhan istri dan rumah tangga.²²

Penduduk Pulau Madura khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan dikenal sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan mempunyai jiwa religius yang tinggi.²³ Sikap religius masyarakat yang tinggi serta dinamika sosial masyarakat yang bergerak lambat namun pasti pada aspek progresivisme dan modernitas mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menerima dan menerapkan hal baru.²⁴ Masyarakat sangat membatasi masuknya hal-hal baru, seperti minimnya pelestarian wisata yang dinilai tidak mengandung unsur-unsur religi seperti wisata alam dan wisata hiburan yang lain.

Salah satu bentuk melekatnya jiwa agamis dalam diri masyarakat Kabupaten Bangkalan adalah ketataatannya terhadap guru dan tokoh agama masyarakat (Kyai atau Nyai). Tokoh agama dinilai mempunyai kualitas moral dan Iman yang tinggi oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadikan tokoh agama sebagai imam bukan hanya pada bidang '*ubu>di>yah* saja, melainkan dipercaya mampu menyelesaikan problem masyarakat yang lain. Seperti mengobati orang sakit dan lain sebagainya.²⁵

Hal ini juga dianut oleh masyarakat Desa Banjar yang selalu ta'at (*sami'na> wa at}a'na>*) terhadap perintah guru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Kyai atau Nyai yang dinilai membawa kemaslahatan dalam kehidupan beragama masyarakat.

Sebagaimana sejarah tradisi *ben-ghiben* yang pertama kali dipraktekkan oleh seorang tokoh agama (Nyai yang berasal dari Desa Cantikan Kecamatan Burneh) di Desa Banjar. Masyarakat menerima hal baru yang dibawa dan dikenalkan oleh siapa saja yang dianggap sebagai tokoh agama dan terus melestarikannya karena diyakini mengandung nilai-nilai keagamaan.

Persepsi masyarakat Madura terhadap harga diri dan martabat keluarga adalah hal yang paling utama dan benar-benar dijaga. Tradisi *ben-ghiben* juga dianggap sebagai bentuk menjunjung tinggi harga diri keluarga pengantin laki-laki terhadap keluarga

²² *Ibid.*

²³ Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2003), 1.

²⁴ Edi Susanto, "Kepemimpinan (Kharismatik) Kyai dalam Perspektif Masyarakat Madura", *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, Vol. 11, No. 1, (Januari 2012), 30.

²⁵ *Ibid.*

pengantin perempuan, sehingga masyarakat selalu melakukan tradisi *ben-ghiben* untuk menjaga harga diri agar tidak dianggap rendah oleh keluarga pengantin perempuan dan masyarakat setempat.²⁶ Masyarakat desa Banjar berpegang pada pribahasa kuno “*angu’an pote tolang, etembheng pote matah*”. Artinya lebih baik menghabiskan banyak harta bahkan dengan berhutang daripada harus menanggung malu dan stigma masyarakat yang berujung cibiran karena tidak memenuhi *ben-ghiben* pernikahan yang sudah menjadi tradisi.²⁷ Selain dengan berhutang, benda-benda yang harus dipenuhi dalam tradisi *ben-ghiben* biasa didapatkan oleh masyarakat Desa Banjar dengan mengadakan Tradisi *Remoh* atau *To’oto’* satu hari sebelum diadakan pernikahan.

Gotong royong merupakan satu pegangan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Banjar. Dalam Tradisi *Remoh* atau *To’oto’* para tetangga menyumbangkan sejumlah harta berupa uang atau sembako untuk memenuhi benda *ben-ghiben* yang akan dibawakan. Tradisi *Remoh* atau *To’oto’* diadakan dengan sistem arisan. Penduduk Desa memberikan sumbangan kepada keluarga yang hendak melakukan pernikahan yang nantinya akan dikembalikan oleh keluarga yang sudah dibantu dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan pemberiannya apabila hendak menggelar pernikahan.²⁸

Adat dan tradisi merupakan hal yang harus diajaga dan dilestarikan oleh suatu kelompok masyarakat agar terus terjaga dan menjadi warisan turun temurun. Hal itu juga menjadi salah satu alasan pelestarian tradisi *ben-ghiben* pernikahan oleh masyarakat Desa Banjar.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian terhadap tradisi *ben-ghiben* pernikahan di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan guna mencari akulturasi hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi *ben-ghiben* pernikahan, dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa rangkaian tradisi yang ada dalam pelaksanaan tradisi *ben-ghiben* mengandung akulturasi antara hukum Islam dengan hukum adat yang akan dijabarkan sebagai berikut:

²⁶ Ibu. Tobibah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

²⁷ Ibu. Wardah, tokoh masyarakat di Desa Banjar, *Wawancara*, Banjar

²⁸ *Ibid.*

1. Tradisi *ben-ghiben* beserta rangkaian kegaitan dalam pernikahan di Desa Banjar Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada mulanya dipraktekkan oleh seorang tokoh agama (Nyai yang berasal dari Desa Cantikan Kecamatan Burneh) di Desa Banjar. Masyarakat menerima hal baru yang dibawa dan dikenalkan oleh siapa saja yang dianggap sebagai tokoh agama dan terus melestarikannya karena diyakini mengandung nilai-nilai keagamaan. Persepsi masyarakat Madura terhadap harga diri dan martabat keluarga adalah hal yang paling utama dan benar-benar dijaga. Tradisi *ben-ghiben* juga dianggap sebagai bentuk menjunjung tinggi harga diri keluarga pengantin laki-laki terhadap keluarga pengantin perempuan, sehingga masyarakat selalu melakukan tradisi *ben-ghiben* untuk menjaga harga diri agar tidak dianggap rendah oleh keluarga pengantin perempuan dan masyarakat setempat. Masyarakat desa Banjar berpegang pada peribahasa kuno "*angu'an pote tolang, etembheng pote matah*". *Ben-ghiben* pernikahan yang dilakukan untuk menjaga harga diri dan martabat sebagai masyarakat penganut sistem pernikahan matriloal juga untuk memenuhi *mu'natu al-nika>h* yang harus dipenuhi oleh suami.
2. Dalam tradisi *ben-ghiben* pernikahan, gotong royong merupakan satu pegangan utama dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Banjar. Dalam tradisi *Remoh* atau *To'oto'* para tetangga menyumbangkan sejumlah harta berupa uang atau sembako untuk memenuhi benda *ben-ghiben* yang akan dibawakan. Tradisi *Remoh* atau *To'oto'* diadakan dengan sistem arisan. Penduduk Desa memberikan sumbangan kepada keluarga yang hendak melakukan pernikahan yang nantinya akan dikembalikan oleh keluarga yang sudah dibantu dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan pemberiannya apabila hendak menggelar pernikahan. Adat dan tradisi merupakan hal yang harus diajaga dan dilestarikan oleh suatu kelompok masyarakat agar terus terjaga dan menjadi warisan turun temurun. Hal itu juga menjadi salah satu alasan pelestarian tradisi *ben-ghiben* pernikahan oleh masyarakat Desa Banjar. Dalam hal ini, aturan hukum Islam dalam pernikahan telah membaur dengan tradisi lokal dengan kearifan yang disepakati oleh masyarakatnya.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, Juz ke 2, Kairo: Dar al-Fikr, tt.
- Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh: Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, Ed, Besus Hidayat Amin, Cet II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Abu Yasid, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi ushul al-Syari'ah*, (Darul Ma'rifah, Beirut, 1997)
- Al Amin, Habibi. "Guardians Concept in Qur'an Perspective." *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* 6.1 (2021): 95-114.
- Al Amin, Habibi. "Penciptaan Adam; Mendialogkan Tafsir Marah Labid dengan Teori Keadilan Gender." *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya Dan Sosial* 1.1 (2014): 17-44.
- Al Amin, Habibi. "Tafsir Sufi Lata€™ if al-Isyarat." *SUHUF* 9.1 (2016): 59-77.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih para Mujtahid*, alih bahasa oleh: Imam Ghazali Said, Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 2.
- Lihasanah, Ahsan. 2008. *Fiqh al-Maqashid 'inda al-Syathibi*. Mesir: Dar al-Salam.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet II, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Damsyiq: Dar al-Fikr.
- Syaukani. 2006. *Ringkasan Nailul Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Taufiqurrahman, Zaky Fajar, and Habibi Al Amin. "Desain Pembelajaran Literasi Kitab Kuning Melalui Metode Sorogan dalam Meningkatkan Pemahaman Agama Islam." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6.2 (2021): 1467-1474.
- Welstead, Mary. 2006. *Family Law*. New York: Oxford University Press.
- Wignjodipoere, Soerjono. 1988. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Zahrah, Abu. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al Fikr al-Arabi.
- Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz II*. Damsyiq: Dar al-Fikr.